



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTRISNO ALS TRISNO BIN KASWANTO
Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/16 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Keluarga Gg. Rukun RT.04/RW.07 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci/Jl. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d tanggal 01 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2017 s/d tanggal 10 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d tanggal 28 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d 24 Maret 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Maret 2017 s/d 23 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Alimuddin.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan mohon agar dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya atas perbuatan yang Terdakwa lakukan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi Alimuddin di Dusun Pangkalan Delik Kec. Pelalawan dengan diantar menggunakan sepeda motor milik saksi Angga

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmanda Piliang untuk menagih hutang saksi Alimuddin kepada Sdr. Nita, setibanya disana terdakwa tidak melihat saksi Alimuddin tetapi ada melihat sepeda motor merk Kawasaki Tipe KR150N (Ninja SS) BM 5153 CT milik saksi Alimuddin terletak parkir di belakang rumahnya, sehingga terhadap sepeda motor tersebut terdakwa dekati dan melihat tidak ada kunci kontaknya lalu terdakwa mencoba menghidupkan dengan cara mengengkol sehingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Alimuddin, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jl. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian terdakwa mengajak saksi Wanto untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Remon (DPO), setibanya disana terdakwa menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Remon menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima serta menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Remon, kemudian terhadap uang tersebut terdakwa gunakan bukan untuk membayar hutang Sdr. Nita tetapi digunakan untuk keperluan pribadi membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- digunakan untuk membeli keperluan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Alimuddin selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Als TRISNO Bin KASTOWO pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa mendatangi rumah saksi Alimuddin di Dusun Pangkalan Delik Kec. Pelalawan dengan diantar menggunakan sepeda motor milik saksi Angga Rahmanda Piliang untuk menagih hutang saksi Alimuddin kepada Sdr. Nita, setibanya disana terdakwa tidak melihat saksi Alimuddin tetapi ada melihat sepeda motor merk Kawasaki Tipe KR150N (Ninja SS) BM 5153 CT milik saksi Alimuddin terletak parkir di belakang rumahnya, sehingga terhadap sepeda motor tersebut terdakwa dekati dan melihat tidak ada kunci kontaknya lalu terdakwa mencoba menghidupkan dengan cara mengengkol sehingga sepeda motor tersebut hidup, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Alimuddin, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Jl. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian terdakwa mengajak saksi Wanto untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Remon (DPO), setibanya disana terdakwa menawarkan sepeda motor dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Remon menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menerima serta menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Remon, kemudian terhadap uang tersebut terdakwa gunakan bukan untuk membayar hutang Sdr. Nita tetapi digunakan untuk keperluan pribadi membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- digunakan untuk membeli keperluan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Alimuddin selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekurang-kurangnya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan,
 - Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah saksi Indra Lesmana untuk melakukan pemanenan sawit bersama saksi Indra di kebun milik orang tua saksi yang terletak di belakang rumah saksi Indra, dan saksi meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS BM 5153 CT di belakang rumah saksi Indra tidak dalam keadaan terkunci stangnya karena kunci motornya telah rusak ;
 - Bahwa pada saat saksi kembali dari kebun menuju rumah saksi Indra, saksi ada mendengar suara sepeda motor milik saksi, dan setibanya di rumah saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor saksi yang saksi parkir di belakang rumah saksi Indra ;
 - Bahwa sebelumnya saksi ada memiliki hutang kepada Sdr. Nita sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan terhadap hutang tersebut telah ada kesepakatan antara saksi dan Sdr. Nita untuk membayar ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
 - Bahwa saksi Heri ada melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi dan saksi Heri mengira Terdakwa merupakan teman saksi dan Terdakwa sudah meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi INDRA LESMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan,
- Bahwa awalnya saksi Alimuddin mendatangi rumah saksi untuk melakukan pemanenan sawit bersama saksi di kebun milik orang tua saksi Alimuddin yang terletak di belakang rumah saksi ;

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Alimuddin meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS BM 5153 CT di belakang rumah saksi tidak dalam keadaan terkunci stangnya dikarenakan kunci motornya telah rusak ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Alimuddin kembali dari kebun menuju rumah saksi, saksi Alimuddin dan saksi mendengar suara sepeda motor dan setibanya di rumah saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor milik saksi Alimuddin yang di parkirkan di belakang rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Heri mengatakan ada melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Alimuddin dan saksi Heri mengira Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi Alimuddin tersebut merupakan teman saksi Alimuddin dan sudah meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 adalah milik saksi Alimuddin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi HERI APRIANSYAH Als HERI Bin SARIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan,
- Bahwa awalnya saksi Alimuddin mendatangi rumah saksi untuk melakukan pemanenan sawit bersama saksi Indra di kebun milik orang tua saksi Alimuddin yang terletak di belakang rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi Alimuddin meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS BM 5153 CT di belakang rumah saksi tidak dalam keadaan terkunci stangnya dikarenakan kunci motornya telah rusak ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Alimuddin dan saksi mengira Terdakwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi Alimuddin tersebut merupakan teman saksi Alimuddin dan sudah meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut ;

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah membawa sepeda motor milik saksi Alimuddin adalah benar Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 adalah milik saksi Alimuddin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ZERI AFDANIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan,
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja SS warna hijau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Remon (DPO) menyuruh saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke ketok magic tetapi dalam perjalanan pulang saksi ditangkap dan diamankan ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa dan saksi Wanto mengantarkan sepeda motor ke rumah Sdr. Remon pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib yang mana pada saat itu saksi berada di rumah Sdr. Remon, tetapi saksi tidak mengetahui apa alasan sepeda motor itu diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Remon ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Remon dalam kondisi motor dalam keadaan sayap motor, batok lampu, plat motor sudah tidak ada lagi dan tangki dalam keadaan penyok-penyok ;
- Bahwa kemudian Sdr. Remon menyuruh saksi membawa sepeda motor ke ketok magic untuk memperbaiki yang penyok di bagian tangki minyak dan saksi tidak ada menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian setelah di kantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi WANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan,
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah Jl. Amelia Kec. Pangkalan Kerinci kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja SS BM 5153 CT dan mengajak saksi ke rumah Sdr. Remon (DPO) di Jl. BTN Gg. Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setibanya di rumah Sdr. Remon (DPO) saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian Terdakwa dari saksi Alimuddin yang mempunyai hutang kepada Sdr. Nita dan karena tidak bisa membayar sehingga sepeda motornya dibawa, kemudian Sdr. Remon menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Remon ;
- Bahwa terhadap uang tersebut bukan digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Nita tetapi digunakan untuk keperluan pribadi membayar uang kontrakan rumah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar angsuran sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- digunakan untuk membeli keperluan Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi korban Alimuddin ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 adalah benar yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Remon ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil berupa Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 milik saksi Alimuddin ;

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Alimuddin dengan diantar oleh saksi Angga menggunakan sepeda motor milik saksi Angga untuk menemui saksi Alimuddin dengan alasan ingin meminta hutang Sdr. Nita kepada saksi Alimuddin ;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Alimuddin di Dusun Pangkalan Delik, saksi Alimuddin tidak berada di rumah dan sedang memanen sawit di kebun yang berada di belakang rumah saksi Indra Lesmana, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Indra dan tidak melihat saksi Alimuddin tetapi ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type KR150N (Ninja SS) warna hijau BM 5153 CT di belakang rumah saksi Indra ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menaikkan colokan yang berada di karbulator lalu mengengkol sehingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan kunci kontaknya dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi lagi ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, yaitu saksi Alimuddin dan setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi Wanto yang tinggal bersama Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor ke Sdr. Remon ;
- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Remon seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Remon ;
- Bahwa uang dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut berjumlah Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus sribu rupiah) tersebut bukan terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Nita tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membayar kontrakan rumah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh riibu rupiah) untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 adalah benar milik saksi Alimuddin dan Terdakwa gadaikan ke Sdr. Remon ;

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa ambil berupa Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 milik saksi Alimuddin ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Alimuddin dengan diantar oleh saksi Angga menggunakan sepeda motor milik saksi Angga untuk menemui saksi Alimuddin dengan alasan ingin meminta hutang Sdr. Nita kepada saksi Alimuddin ;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Alimuddin di Dusun Pangkalan Delik, saksi Alimuddin tidak berada di rumah dan sedang memanen sawit di kebun yang berada di belakang rumah saksi Indra Lesmana, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Indra dan tidak melihat saksi Alimuddin tetapi ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type KR150N (Ninja SS) warna hijau BM 5153 CT di belakang rumah saksi Indra ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendekati dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menaikkan colokan yang berada di karbulator lalu mengengkol sehingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan kunci kontaknya dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi lagi ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, yaitu saksi Alimuddin dan setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi Wanto yang tinggal bersama Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor ke Sdr. Remon ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Remon seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Remon ;

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut berjumlah Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus sribu rupiah) tersebut bukan terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Nita tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membayar kontrakan rumah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh riibu rupiah) untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 adalah benar milik saksi Alimuddin dan Terdakwa gadaikan ke Sdr. Remon ;
- Bahwa benar kerugian saksi Alimuddin akibat dari perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 362 KUHPidana. ATAU

Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil berupa Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 milik saksi Alimuddin ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Alimuddin dengan diantar oleh saksi Angga menggunakan sepeda motor milik saksi Angga untuk menemui saksi Alimuddin dengan alasan ingin meminta hutang Sdr. Nita kepada saksi Alimuddin ;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi Alimuddin di Dusun Pangkalan Delik, saksi Alimuddin tidak berada di rumah dan sedang memanen sawit di kebun yang berada di belakang rumah saksi Indra Lesmana, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Indra dan tidak melihat saksi Alimuddin tetapi ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type KR150N (Ninja SS) warna hijau BM 5153 CT di belakang rumah saksi Indra ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendekati dan mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menaikkan colokan yang berada di karbulator lalu mengengkol sehingga sepeda motor tersebut hidup sedangkan kunci kontaknya dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi lagi ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, yaitu saksi Alimuddin

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi Wanto yang tinggal bersama Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor ke Sdr. Remon ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Remon seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Remon;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut berjumlah Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Nita tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membayar kontrakan rumah sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di Dusun Pangkalan Delik RT. 001/RW. 003 Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil berupa Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 milik saksi Alimuddin ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Remon seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) minggu dan menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. Remon;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut berjumlah Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus sribu rupiah) tersebut bukan terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Nita tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membayar kontrakan rumah sebesar Rp. 850.000,-

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar angsuran sepeda motor Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 30.000,- Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291 milik saksi Alimuddin maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Alimuddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Alimuddin sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih tergolong muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als TRISNO BIN KASTOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepeda Motor Jenis Kawasaki KR150N (Ninja SS) Warna Hijau Tanpa Nopol Dengan Nomor Rangka : MH4KR150NBKP07898, Nomor Mesin : KR150LEP60291dikembalikan kepada saksi Alimuddin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 03 April 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan ANDRY ESWIN SUGANDHY OETARA, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 dalam

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DIAN NOVITA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H.,

I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH

2. ANDRY ESWIN SUGANDHY OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH.MH.

Putusan Nomor 52/Pid.B/2017/PN.PLW Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)